



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**IGNATIUS ANJAR PRAMONO**, bertempat tinggal di Jalan Temugiring II/12, Rt. 02, Rw. 04, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Boedhy Koeswharto, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Law Office H. Boedhy Koeswharto, S.H. & Partners” berkantor di Perum Perwira DAM IV/ DIP Jalan Diponegoro I, Nomor 1, Banyumanik, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n:**

1. **KOK TJAY RUDY PURNAMA REDJO**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo 15, Rt. 009, Rw. 005, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Nurachman, S.H., M.H., M.M. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Adi Nurachman, S.H., M.H., M.M. & Rekan, berkantor di jalan Griya Arteri Sari Nomor 44-45, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2019;
2. **KSP WJAYAKUSUMA SEJAHTERA**, berkedudukan di Lampersari 10, Kota Semarang;
3. **Notaris DWI INDRIYARTI, S.H., Sp.N**, berkedudukan di Jalan Lampersari Nomor 25-A, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kepada Adi Nurachman, S.H., M.H., M.M. dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018;
4. **KEMENTERIAN KOPERASI dan UKM RI**, diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah,

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan Cq. Kantor  
SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah,  
berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 3 A,  
Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota  
Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwanuddin  
Iskandar, S.H., M.Hum, Kepala bagian Bantuan Hukum dan  
HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dkk,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh  
juru sita Pengadilan Negeri Semarang;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan  
melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk meninjau ulang izin dari  
Tergugat II sebagai Koperasi Simpan Pinjam;
5. Menyatakan Perjanjian Membuka Pinjaman, PMP Nomor PM3/17/05 /  
000003 tanggal 26 Mei 2017, adalah cacat hukum sehingga batal demi  
hukum;
6. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 12 tanggal 26 Mei 2017, Akta  
Perjanjian Pengosongan Nomor 13 tanggal 26 Mei 2017, Akta  
Pengakuan Hutang Nomor 14 tanggal 26 Mei 2017 dan Akta Kuasa untuk  
menjual Nomor 15 tanggal 26 Mei 2017, yang dibuat oleh dan di hadapan  
Notaris Dwi Indriyarti, S.H., Sp.N (Tergugat I) batal demi hukum, atau  
setidak-tidaknya tidak mengikat secara Hukum;
7. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan  
melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah  
sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan hak atas sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Banyumanik, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 634/Banyumanik yang diuraikan dalam Surat Ukur (SU) Nomor 8460/1996, tanggal 30-07-1996, seluas +/- 408 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama: Ignatius Anjar Pramono, S.Sos, dengan harga +/- 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

- Untuk membayar pengacara dalam pengurusan perkara ini sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Kerugian In Materiil

- Penggugat merasa stress, malu dan tidak dipercaya lagi oleh orang, dan nama baiknya menjadi tercemar sehingga menyebabkan kerugian immateriil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan perincian adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Kehilangan hak atas sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Banyumanik, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 634/Banyumanik yang diuraikan dalam Surat Ukur (SU) Nomor 8460/1996, tanggal 30-07-1996, seluas +/- 408 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama: Ignatius Anjar Pramono, S.Sos, dengan harga +/- 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Untuk membayar pengacara dalam pengurusan perkara ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Kerugian In Materiil

- Penggugat merasa stress, malu dan tidak dipercaya lagi oleh orang, dan nama baiknya menjadi tercemar sehingga menyebabkan kerugian immateriil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);

Secara tunai dan seketika;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 634/Banyumanik yang diuraikan dalam Surat

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama: Ignatius Anjar Pramono, S.Sos kepada Penggugat;

10. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset milik Tergugat I dan Tergugat II berupa;

1. Sebuah Kantor yang terletak di Jalan Lampersari 10, Kota Semarang;
2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo 15, Rt. 009, Rw. 005, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan kepada Penggugat, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

13. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

*Exceptio Plurium Litis Consortium*;

*Exceptio Obscur Libel*;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

*Eksepsi Non Adimpleti Contractus*;

*Exceptio Plurium Litis Consortium*;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/gugatan kabur;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan salah alamat (*error in subject*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Membuka Pinjaman Nomor PM3/17/05/000003 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi selaku Pihak Pertama dan Tergugat Rekonvensi dengan istrinya yang bernama Maria Antasthasia Riwi Mulatsih selaku Pihak Kedua adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
  - Tidak pernah membayar hutang/mengangsur kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Perjanjian Membuka Pinjaman PMP Nomor PM3/17/05/000003 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi selaku Pihak Pertama dan Tergugat Rekonvensi dengan istrinya yang bernama Maria Anasthasia Riwi Mulatsih adalah merupakan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban hutangnya kepada, Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pinjaman pokok: Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Bunga: Rp568.750.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Denda: Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - d. Surat Peringatan: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Pembatalan akta: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - f. Biaya proses: Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Total: Rp2.569.900.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan terpenuhinya isi putusan ini dengan baik;

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ads *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menyatakan sah dan berharga sits jaminan yang telah diletakkan atas, harta kekayaan Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak dalam Konvensi dan dikabulkan dalam Rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PN Smg., tanggal 28 Nopember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Membuka Pinjaman Nomor PM3/17/05/000003 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat II Konvensi selaku pihak pertama dan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi dengan isterinya yang bernama Maria Anasthasia Riwimulatsih selaku pihak kedua adalah sah;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perman membayar hutang/mengangsur kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagaimana dalam Perjanjian Membuka Pinjaman PMP Nomor PM3/17/05/000003 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi selaku pihak pertama dan Tergugat Rekonvensi dengan isterinya yang bernama Maria Anasthasia Riwimulatsih adalah merupakan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kewajiban hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
    - Pinjaman: Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juga rupiah);
    - Bunga: Rp568.750.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Denda: Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);Total: Rp2.268.750.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
  6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.096.000,00 (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 216/Pdt/2019/PT SMG., tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 222/Pdt.G/2018/PN Smg., *juncto* Nomor

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum yang dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berisi tentang putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Nomor 216/Pdt/2019/PT. SMG., tanggal 27 Juni 2019 yang dimohonkan Kasasi

Mengadili Sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Semarang;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk meninjau ulang izin dari Tergugat II sebagai Koperasi Simpan Pinjam;
5. Menyatakan Perjanjian Membuka Pinjaman, PMP Nomor PM3/17/05/000003 tanggal 26 Mei 2017, adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
6. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 12 tanggal 26 Mei 2017, Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 13 tanggal 26 Mei 2017, Akta Pengakuan Hutang Nomor 14 tanggal 26 Mei 2017 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor 15 tanggal 26 Mei 2017, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Dwi Indriyarti, S.H., Sp.N. batal demi hukum;
3. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 761/K/Pdt/2020  
di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Banyumanik, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 634/Banyumanik yang diuraikan dalam Surat Ukur (SU) Nomor 8460/1996, tanggal 30-07-1996, seluas +/- 408 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama: Ignatius Anjar Pramono, S.Sos, dengan harga +/- 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

- Untuk membayar pengacara dalam pengurusan perkara ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

### Kerugian In Materiil

- Penggugat merasa stress, malu dan tidak dipercaya lagi oleh orang, dan nama baiknya menjadi tercemar sehingga menyebabkan kerugian im materiil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan perincian adalah sebagai berikut:

### Kerugian Materiil:

- Kehilangan hak atas sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Banyumanik, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 634/Banyumanik yang diuraikan dalam Surat Ukur (SU) Nomor 8460/1996, tanggal 30-07-1996, seluas +/- 408 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama: Ignatius Anjar Pramono, S.Sos, dengan harga +/- 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Untuk membayar pengacara dalam pengurusan perkara ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

### Kerugian In Materiil

- Penggugat merasa stress, malu dan tidak dipercaya lagi oleh orang, dan nama baiknya menjadi tercemar sehingga menyebabkan kerugian im materiil yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Secara tunai dan seketika;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 634/Banyumanik yang diuraikan dalam Surat

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Ignatius Anjar Pramono, S.Sos kepada Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset milik Tergugat I dan Tergugat II berupa;

1. Sebuah Kantor yang terletak di Jalan Lampersari 10, Kota Semarang. Dengan batas-batas;

2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo 15, Rt. 009, Rw. 005, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dengan batas-batas;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan kepada Penggugat, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

9. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Agustus 2019, kontra memori kasasi tanggal 22 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Semarang dengan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat dibenarkan dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan pinjaman kepada Penggugat berdasarkan perjanjian memberikan pinjaman, sebaliknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti atas pinjaman tersebut telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi tidak pernah membayar hutang /mengangsur kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Perjanjian Membuka Pinjaman PMP No. PM3/17/05/000003 tanggal 26 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat Rekonvensi selaku pihak pertama dan Tergugat Rekonvensi dengan istrinya yang bernama Maria Anasthasia Riwiwulatsih meskipun telah dilakukan penagihan/tegoran untuk melaksanakan kewajibannya tetapi tidak juga diindahkan maka tepat *Judex Facti* menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) , lagi pula alasan-alasan Pemohon Kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian hasil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IGNATIUS ANJAR PRAMONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IGNATIUS ANJAR PRAMONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)